



ALI MUDA RAMBE, SH

**NOTARIS / PPAT
MEDAN**

SK. MEN. KEH. RI. No. C-1715 HT. 03.01 - TH. 2002

TGL. 5 NOPEMBER 2002

SK. KA-BPN RI. No. 46-XVII-2006

TGL. 18 DESEMBER 2006



Jl. Jend. Gatot Subroto No. 102-N Simpang Barat
Telp./Fax. (061) 4574205

AKTE

PERSEROAN KOMANDITER
"C.V.PUTRA DELI"

Tanggal : 19 Pebruari 2016

Nomor : 12.-

1.-Tuan ARJUNA RAMADHAN SIREGAR.-

2.-Tuan PAJAR ASRI.-

--- 000 ---

PERSEROAN KOMANDITER

"C.V. PUTRA DELI"

Nomor: 12.-

--Pada hari ini, Jum'at, tanggal 19 (sembilanbelas)---
Pebruari 2016 (duaribu enambelas), Pukul 10.00.WIB---
(sepuluh nol-nol Waktu Indonesia Barat).-----

--Berhadapan dengan saya, **ALI MUDA RAMBE, Sarjana Hukum**
Notaris di Medan, Wilayah Jabatan Provinsi Sumatera--
Utara dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya,---
Notaris kenal, yang nama-namanya akan disebut pada---
akhir akte ini. -----

1.-Tuan **ARJUNA R SIREGAR** ditulis dan disebut juga -----

ARJUNA RAMADHAN SIREGAR, Wiraswasta, lahir di -----
Pematangsiantar, tanggal 13 (tigabelas) April 1990 --
(seribu Sembilan ratus sembilanpuluh), Warga Negara -
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun,
Jalan Belimbing II Nomor 248/07, Desa Nusa Harapan, -
Kecamatan Siantar, Pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
Nomor: 1208011304900002.-----

2.-Tuan **FAJAR ASRI**, Wiraswasta, lahir di Medan, tanggal
11 (sebelas) Juni 1987 (seribu sembilan ratus -----
delapanpuluh tujuh), Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Jalan --
Pertahanan Gang Puskesmas Dusun III, Desa Sigara ----
gara, Kecamatan Petumbak, Pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor: 1207211305870003.-----

--Para penghadap saya, Notaris kenal. -----
--Para penghadap menerangkan dengan ini bersama-sama --
mendirikan suatu perseroan Komanditer, yang -----
selanjutnya disebut "**PERSEROAN**", dengan memakai-----



PADA HARI INI
RABU
24 FEBRUARI 2016
AKU JANGGARAN D. ISAT INI TELAH MELAKUKAKAN
DAFTAR UNTUK TITIK PERKANTORAN DALAM BUKU
DIBAWA NOLAN 2016 / 2016
PEMO
PANGKALAN NEGARA MEDAN



peraturan-peraturan atau perjanjian-perjanjian dengan Anggaran Dasar sebagai berikut.-----

Pasal 1, -----

--Perseroan ini memakai nama Perseroan Komanditer --
"C.V. PUTRA DELI" berkedudukan di Kota Medan dan ----
ditempat lain yang dipandang perlu oleh Pesero ----
pengurus dapat didirikan cabang-cabang perseroan ----
ini.-----

Pasal 2,- -----

--Maksud dan tujuan perseroan ini ialah:-----

- a.-Menjalankan usaha-usaha Perdagangan umum (general-
Trade), termasuk didalamnya Perdagangan Impor dan -
Ekspor, antar pulau dan lokal baik untuk-----
Perhitungan maupun atas perhitungan dengan orang--
lain secara komisi. -----
- b.-Menjalankan usaha-usaha pemborongan umum (general--
Contractor) untuk segala hal dan segala bidang ---
terutama pemborongan bangunan-bangunan, jalan-----
jalan jembatan, dermaga, irigasi, instalasi air,---
instalasi listrik, gas dan telekomunikasi. -----
- c.-Menjalankan dan melaksanakan usaha-usaha dalam ---
bidang mekanikal, elektrik, komputer, pabrikasi,-
alat-alat berat, alat-alat tulis kantor dan-----
alat-alat rumah tangga.-----
- d.-Menjalankan usaha-usaha dalam bidang-outsourcing--
dan pelatihan tenaga kerja.-----
- e.-Menjalankan usaha-usaha pengangkutan dan -----
pengiriman barang-barang baik melalui darat maupun-
laut dan udara. -----
- f.-Menjalankan usaha-usaha Warung Internet (warnet).--





- g.-Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Leveransir ---
Grossier, distributor dan Supplayer. -----
- h.-Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pertanian, ---
perkebunan, peternakan dan perikanan. -----
- i.-Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pertambangan -
dan energi. -----
- j.-Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perindustrian,
konveksi dan kerajinan tangan termasuk meubel. ----
- k.-Menjalankan usaha-usaha dalam bidang advertising, --
event organizer, entertainment/studio dan keagenan--
dari lain-lain perusahaan/perseroan. -----
- l.-Menjalankan usaha-usaha dalam bidang surveying dan-
pemetaan. -----
- m.-Menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa pengadaan
alat-alat kesehatan, obat-obatan, bahan-bahan ----
kimia, farmasi, material dan peralatan-peralatan. -
- n.-Menjalankan usaha-usaha dalam bidang showroom, ----
perbengkelan dan spare part. -----
- o.-Menjalankan usaha cleaning service dan laundry. ---
- p.-Menjalankan usaha dalam bidang penerbitan dan ----
percetakan buku-buku dan alat-alat kantor. -----
- q.-Menjalankan usaha penyaluran makanan untuk-----
keperluan hotel-hotel, restoran-restoran, resepsi---
resepsi serta pihak-pihak lain yang membutuhkannya--
baik instansi pemerintah maupun badan-badan swasta -
(catering service). -----
- r.-Menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa, kecuali-
jasa dalam bidang hukum, perpajakan dan pariwisata. -
- s.-Menjalankan suatu usaha yang langsung atau tidak --
langsung berkaitan dengan maksud tersebut. -----



--Dan seterusnya melakukan dan mengerjakan segala ---
perbuatan apa saja yang bersangkutan dengan maksud ---
dan tujuan perseroan ini, satu dan lain dalam arti ---
kata seluas-luasnya, asal saja yang dapat membawa ---
keuntungan bagi perseroan ini, dan tidak bertentangan ---
dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku. ---

Pasal 3.-

--Perseroan ini didirikan untuk waktu yang tidak di ---
tentukan lamanya dan dimulai pada hari ditanda ---
tangani akte ini. ---

--Masing-masing pesero setiap waktu berhak mengundurkan ---
diri dari perseroan ini, akan tetapi maksud tersebut ---
harus memberitahukannya terlebih dahulu kepada pesero ---
lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya ---
dengan surat tercatat. ---

Pasal 4.-

--Modal perseroan ini tidak ditentukan besarnya dan ---
setiap waktu tercatat dalam buku-buku perseroan, juga ---
bahagian masing-masing pesero dalam perseroan. ---

--Para pesero masing-masing Kreditur dalam buku-buku ---
perseroan pada rekening modal atas nama pesero yang ---
menyetorkan uang atau nilai pemasukan benda dalam ---
perseroan yang telah atau akan dilakukan oleh mereka ---
dan untuk tiap-tiap pemasukan tersebut akan diberikan ---
suatu tanda pembayaran yang sah sebagai bukti yang di ---
tanda tangani oleh para pesero pengurus. ---

--Selain uang, maka pesero pengurus harus memasukkan ---
pula, tenaga, kecakapan, waktu, relasi dan langganan ---
nya kedalam perseroan ini, demikian seperlunya untuk ---
mengurus dan mengusahai perseroan ini dengan sebaik ---

baiknya.

--Selama perseroan masih berdiri dan pada waktu--

perseroan dibubarkan, masing-masing pesero mempunyai hak dan kewajiban dalam perseroan menurut perbandingan jumlah yang telah dimasukkan kedalam perseroan.

--Modal perseroan hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.--

Pasal 5,

--Pesero Tuan **ARJUNA R SIREGAR** ditulis dan disebut --

juga **ARJUNA RAMADHAN SIREGAR**, tersebut adalah pesero-pengurus yang bertanggungjawab sepenuhnya atas segala kewajiban perseroan dengan nama jabatan sebagai **DIREKTUR** sedangkan Tuan **FAJAR ASRI**, tersebut adalah pesero Komanditer dengan nama jabatan sebagai **KOMISARIS** dan hanya bertanggung jawab sampai jumlah modal yang dimasukkannya ke dalam perseroan.

--Para pesero pengurus selain modal juga memasukkan tenaga, pikiran serta relasinya kedalam perseroan. Hanya Warga Negara Indonesia saja yang dapat turut serta dan mengambil bahagian serta menyediakan modal-dasar dari perseroan ini.

Pasal 6,-

--Perseroan ini diurus, dipimpin dan dijalankan oleh suatu badan pengurus yang terdiri dari:

--**DIREKTUR** ----: Penghadap Tuan **ARJUNA R SIREGAR** ---

ditulis dan disebut juga **ARJUNA RAMADHAN SIREGAR**, tersebut.

--**KOMISARIS**----: Penghadap Tuan **FAJAR ASRI**, tersebut.

--**DIREKTUR** berhak dan berkuasa mewakili perseroan----





dimanapun juga baik didalam maupun diluar pengadilan,
mengikat perseroan dengan orang lain atau sebaliknya
dan didalam menjalankan pekerjaan itu ia berhak
bertindak untuk dan atas nama perseroan dan melakukan
segala tindakan pengurus dan kepemilikan tetapi
dengan ketentuan bahwa untuk
a.-Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan
b.-Memperoleh, melepaskan atau membebaskan harta
tetap kepunyaan perseroan.
c.-Mengikat perseroan sebagai penjamin.
d.-Menggadaikan atau dengan cara lain menjaminkan
harta kekayaan perseroan.
--Direktur harus mendapatkan persetujuan tertulis
terlebih dahulu dari pengurus lainnya.
--Dalam hal **DIREKTUR** tidak hadir dan berhalangan karena
sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan ke
pada pihak ketiga, maka **DIREKTUR** berhak dan berwenang
untuk mengangkat orang lain dengan satu surat kuasa
untuk menggantikannya dan berhak untuk mencabutnya
kembali.
--Kepada persero yang bekerja untuk perseroan ini dapat
diberi gaji bulanan yang besarnya akan ditentukan
oleh semua persero.
--Pesero komanditer setiap waktu berhak melihat buku
buku dan surat surat perseroan, memeriksa kas dan
barang barang perseroan dan memasuki halaman halaman,
gedung gedung dan kantor kantor yang dipergunakan
perseroan dan pesero pengurus wajib memberikan segala
keterangan tentang hal itu.

Fasal 7.-

T

Para peserta tidak boleh atau dengan cara lain melepaskan hak bahagiannya dalam perseroan ini kecuali mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari peserta lainnya akan tetapi bagaimanapun juga penjualan dan/atau penglepasan hak itu tidak boleh dilakukan kepada warga negara asing. Apabila larangan ini dilanggar, maka hak bagian peserta yang melanggar itu jatuh kepada dan menjadi milik serta kepunyaan peserta yang masih ada.

Pasal 8.

Pekerjaan-Pekerjaan untuk mengurus dan menjalankan Perseroan diatur oleh Persero Pengurus. Persero pengurus dapat diberikan gaji bulanan yang besarnya akan ditetapkan oleh para peserta bersama dan dapat diubah oleh mereka menurut keadaan.

Pasal 9.

Dalam buku-buku dimasukkan segala biaya, pengeluaran uang yang dipergunakan untuk keperluan perseroan seperti ongkos jalan, ongkos penginapan jika bepergian gaji dan hadiah pegawai, biaya pengiriman surat, telegram, uang sewa kantor dan lain sebagainya.

Pasal 10.

Keuntungan dan kerugian perseroan dibagi dan dipikul oleh semua peserta menurut perbandingan modal mereka dalam perseroan ini, dengan arti kata bahwa peserta komanditer tidak memiliki kerugian lebih dari modalnya dalam perseroan. Dari keuntungan bersih maka sebahagian boleh di sendirikan untuk mengadakan atau menambah uang cadangan ke dalam perseroan.





--Uang cadangan ini digunakan untuk menutup kerugian--
yang mungkin diderita oleh perseroan atau juga atas--
persetujuan para pesero boleh juga dipergunakan untuk
modal kerja atau keperluan lainnya.-----

Pasal 11.-

--Buku-buku perseroan semuanya ditutup tiap-tiap tahun
pada akhir bulan Desember, untuk pertama kali pada
akhir bulan Desember 2016 (duaribu enambelas). -----
--Setiap tahun dalam 3 (tiga) bulan setelahnya buku--
buku perseroan ditutup, maka oleh pesero pengurus--
harus dibuat neraca dan perhitungan laba rugi, yang
mana untuk membuktikan bahwa hal itu telah disetujui
oleh semua pesero, harus ditanda tangani oleh semua--
pesero atau kuasa mereka.-----

Pasal 12.-

--Apabila salah seorang pesero meninggal dunia maka
ahli warisnya berhak untuk menggantikan pesero yang
meninggal dunia itu sebagai pesero.-----
--Jika ada beberapa ahli waris, maka mereka harus
menunjuk salah seorang diantara mereka untuk mewakili
para ahli waris tersebut, sebagai pesero didalam-----
perserpan.-----
--Jika ahli warisnya tidak mau menggantikannya sebagai
pesero, dan apabila salah seorang pesero keluar dari--
perseroan menurut pasal 3 dari Akte ini maka buku
buku perseroan ditutup pada hari keluarnya pesero itu
dan bagian pesero yang keluar menurut buku buku
perseroan, akan diberikan kepada ahli warisnya dan/
atau kepada pesero yang keluar itu, selambat
lambatnya dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung mulai-



hari keluarnya pesero itu, dan setelah pembayaran tersebut maka kekayaan perseroan ini menjadi milik pesero yang masih ada, pesero mana berhak untuk melanjutkan perseroan ini bersama dengan orang orang lain yang dapat diajak masuk dengan memakai nama perseroan ini.

Apabila salah seorang pesero dinyatakan pailit, atau ditempatkan dibawah pengampuan, maka ia dipandang telah keluar dari perseroan ini, sehari sebelum keputusan hakim dijatuhkan, dengan ketentuan buku buku pesero akan ditutup pada hari keluarnya pesero itu dan bahagian pesero yang keluar menurut buku-buku perseroan, akan diberikan kepada yang berhak atas bahagian itu selambat lambatnya dalam tempo 3 (tiga) tahun terhitung mulai hari keluarnya pesero itu dan setelah pembayaran tersebut, sisa kekayaan perseroan ini menjadi milik dan kepunyaan pesero yang masih ada pesero mana berhak untuk melanjutkan perseroan itu perseroan itu bersama dengan lain lain orang yang dapat diajak masuk dengan memakai nama perseroan ini.

Pasal 13.-

Hal hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam akta ini, diputuskan oleh semua pesero secara musyawarah.

Pasal 14.-

Mengenai pendirian perseroan ini dan segala akibatnya maka para pesero memilih tempat tinggal yang tetap dan umum dikantor panitera Pengadilan Negeri Medan.

DEMIKIANLAH AKTE INI

Dibuat dan diselenggarakan di Medan sebagai minut

pada hari, tanggal sebagai mana disebutkan pada awal ---
akte ini, dengan dihadiri oleh Nona SITI HAJAR, lahir --
di Medan, tanggal 01 (satu) Juli 1996 (seribu Sembilan ---
ratus sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia, ---
bertempat tinggal di Medan, Jalan Marelan Raya Gang ---
Mesjid, Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan ---
Marelan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----
1271054107960001 dan Nona SYAMSIAH RITONGA, lahir di ---
Tembung tanggal 20 (duapuluh) September 1994 (seribu ---
sembilanratus sembilanpuluh empat), Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Derdang -
Dusun XIII Nomor 109, Jalan Mesjid/Rel, Kelurahan Bandar
Klipa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Pemegang Kartu Tanda-
Penduduk Nomor: 1207266009940017.-----
-Kedua-duanya pegawai kantor Notaris, sebagai-----
saksi-saksi.-----

--Kemudian setelah saya, Notaris bacakan dan jelaskan -
isi dan maksud akte ini kepada para penghadap, dan---
saksi-saksi, maka seketika akte ini ditandatangani---
oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.--
--Para penghadap juga membubuhi cap jempol tangan-----
kirinya pada minut akte ini. -----
--Dilangsungkan dengan tanpa memakai perubahan.-----
--Minut akte ini ditandatangani dengan semestinya.-----
--Dikeluarkan sebagai **S A L I N A N** -----

Notaris Kota Medan,-----



- ALI MADA RAMBE, S.H. -